



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 395 /KEP/HK/2023**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah ...

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);


- Memperhatikan :**
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/21175/Keuda tanggal 28 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-360/PK/PK.5/2023 tanggal 18 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sikka tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Desember 2023




a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

**Tembusan:**

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
- Bupati Sikka di Maumere.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 395 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 29 Desember 2023

**TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

<b>NO.</b>	<b>RUMUSAN RAPERDA</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>ALASAN/ PERTIMBANGAN</b>
	<p style="text-align: center;">  BUPATI SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIKKA,</p>	<p style="text-align: center;">  BUPATI SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG  PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIKKA,</p>	

*Handwritten mark*

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 395 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 29 Desember 2023

**TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>RUMUSAN RAPERDA</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>ALASAN/ PERTIMBANGAN</b>
	<p data-bbox="625 546 812 736"></p> <p data-bbox="388 778 966 860">BUPATI SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p data-bbox="338 935 1016 1348">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIKKA,</p>	<p data-bbox="1398 546 1584 736"></p> <p data-bbox="1236 778 1814 860">BUPATI SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p data-bbox="1161 935 1839 1455">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR ... TAHUN 2023  TENTANG  PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIKKA,</p>	

*Handwritten mark*

		Ketentuan Menimbang ditambah 2 (dua) huruf sehingga menjadi:	
	Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Menimbang:  a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;  b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
	Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Ketentuan Mengingat ditambah 3 (tiga) angka sehingga menjadi:  Mengingat:  1. Tetap.	

W

		Ketentuan Menimbang ditambah 2 (dua) huruf sehingga menjadi:	
	Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Menimbang:  a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;  b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
	Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Ketentuan Mengingat ditambah 3 (tiga) angka sehingga menjadi:  Mengingat:  1. Tetap.	

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>2. Tetap.</p> <p>3. Tetap.</p> <p>4. Tetap.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p>	

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>2. Tetap.</p> <p>3. Tetap.</p> <p>4. Tetap.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p>	

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846); 8. Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Pajak;</li> <li>b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak;</li> <li>c. objek Pajak;</li> <li>d. dasar pengenaan Pajak;</li> <li>e. saat terutang Pajak;</li> <li>f. wilayah pemungutan pajak;</li> <li>g. tarif Pajak;</li> <li>h. tata cara pemungutan Pajak;</li> <li>i. kedaluwarsa penagihan Pajak;</li> <li>j. penghapusan piutang Pajak;</li> <li>k. jenis Retribusi;</li> <li>l. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;</li> <li>m. tingkat penggunaan jasa Retribusi;</li> <li>n. objek Retribusi;</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 2 dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Tidak perlu dicantumkan dalam perda.</p>

*M*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846); 8. Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Pajak;</li> <li>b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak;</li> <li>c. objek Pajak;</li> <li>d. dasar pengenaan Pajak;</li> <li>e. saat terutang Pajak;</li> <li>f. wilayah pemungutan pajak;</li> <li>g. tarif Pajak;</li> <li>h. tata cara pemungutan Pajak;</li> <li>i. kedaluwarsa penagihan Pajak;</li> <li>j. penghapusan piutang Pajak;</li> <li>k. jenis Retribusi;</li> <li>l. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;</li> <li>m. tingkat penggunaan jasa Retribusi;</li> <li>n. objek Retribusi;</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 2 dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Tidak perlu dicantumkan dalam perda.</p>

*M*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	o. tarif Retribusi; p. tata cara pemungutan Retribusi; q. kedaluwarsa penagihan Retribusi; r. penghapusan piutang Retribusi; s. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi; t. ketentuan penyidikan; u. ketentuan pidana; v. ketentuan peralihan; dan w. ketentuan penutup.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT. (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPPD atau dokumen yang dipersamakan. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Ketentuan Pasal 4 ayat (3) ,ayat (4) dan ayat (5) dihapus. (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus.	Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sudah diatur dalam Bab Tata Cara Pemungutan Pajak Pasal 84 Sudah diatur dalam Bab Tata Cara Pemungutan Pajak Pasal 84 Sudah diatur dalam Bab Tata Cara Pemungutan Pajak Pasal 84

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	o. tarif Retribusi; p. tata cara pemungutan Retribusi; q. kedaluwarsa penagihan Retribusi; r. penghapusan piutang Retribusi; s. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi; t. ketentuan penyidikan; u. ketentuan pidana; v. ketentuan peralihan; dan w. ketentuan penutup.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT. (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPPD atau dokumen yang dipersamakan. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Ketentuan Pasal 4 ayat (3) ,ayat (4) dan ayat (5) dihapus. (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus.	Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sudah diatur dalam Bab Tata Cara Pemungutan Pajak Pasal 84 Sudah diatur dalam Bab Tata Cara Pemungutan Pajak Pasal 84 Sudah diatur dalam Bab Tata Cara Pemungutan Pajak Pasal 84

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</p> <p>(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;</li> <li>b. kolam renang;</li> <li>c. pagar mewah;</li> <li>d. tempat olahraga;</li> <li>e. galangan kapal;</li> <li>f. dermaga;</li> <li>g. taman mewah;</li> <li>h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</li> <li>i. menara dan saluran udara tegangan ekstra tinggi.</li> </ol> <p>(4) Dikecualikan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sudah terdapat dalam objek di ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</p> <p>(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;</li> <li>b. kolam renang;</li> <li>c. pagar mewah;</li> <li>d. tempat olahraga;</li> <li>e. galangan kapal;</li> <li>f. dermaga;</li> <li>g. taman mewah;</li> <li>h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</li> <li>i. menara dan saluran udara tegangan ekstra tinggi.</li> </ol> <p>(4) Dikecualikan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sudah terdapat dalam objek di ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

	<p>a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;</p> <p>b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <p>d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;</p> <p>g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan</p> <p>h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.</p>	<p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Negara;</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
<p>(1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	<p>Pasal 24</p>	<p>Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga menjadi:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

*h*

	<p>a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;</p> <p>b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <p>d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;</p> <p>g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan</p> <p>h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.</p>	<p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Negara;</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
<p>(1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	<p>Pasal 24</p>	<p>Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga menjadi:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

*h*





<p>a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</p> <p>b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;</p> <p>g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan</p> <p>h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
---	---	--

W

	<p>a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</p> <p>b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;</p> <p>g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan</p> <p>h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---	--

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	Sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Restoran didarat dan diatas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;</li> <li>b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan;</li> <li>c. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;</li> <li>d. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</li> <li>e. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 26 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Restoran didarat dan diatas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;</li> <li>b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;</li> <li>2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</li> </ol> </li> </ol>	Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	Sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Restoran didarat dan diatas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;</li> <li>b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:</li> <li>c. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;</li> <li>d. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</li> <li>e. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 26 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Restoran didarat dan diatas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;</li> <li>b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;</li> <li>2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</li> </ol> </li> </ol>	Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p> <p>a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per tahun;</p> <p>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau</p> <p>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara.</p>	<p>3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p> <p>(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 ayat (7) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

*M*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p> <p>a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per tahun;</p> <p>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau</p> <p>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara.</p>	<p>3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p> <p>(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 ayat (7) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

*M*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB- P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.</p> <p>(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.</p> <p>(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak BPHTB</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB- P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.</p> <p>(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.</p> <p>(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 40 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak BPHTB</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

W

<p>a. harga transaksi untuk jual beli;</p> <p>b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah;</p> <p>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</p> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	---	---

*M*

<p>a. harga transaksi untuk jual beli;</p> <p>b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah;</p> <p>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</p> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	---	---

W

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

h

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

h

<p style="text-align: center;">Pasal 41</p>	<p>Ketentuan Pasal 41 ayat (4) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p>	
<p>(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.</p> <p>(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.</p> <p>(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

*M*

<p style="text-align: center;">Pasal 41</p>	<p>Ketentuan Pasal 41 ayat (4) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p>	
<p>(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.</p> <p>(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.</p> <p>(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.</p> <p>(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.</p> <p>(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis sumber air;</li> <li>b. lokasi sumber air;</li> <li>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>e. kualitas air; dan</li> <li>f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li> </ol> <p>(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.</p>	<p>Ketentuan Pasal 43 ayat (5) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p>
--	--	---

W

<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.</p> <p>(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.</p> <p>(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis sumber air;</li> <li>b. lokasi sumber air;</li> <li>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>e. kualitas air; dan</li> <li>f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li> </ol> <p>(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.</p>	<p>Ketentuan Pasal 43 ayat (5) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p>
--	--	---

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;</li> <li>b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;</li> <li>c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;</li> <li>d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;</li> <li>e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;</li> <li>f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan</li> <li>g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 49 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;</li> <li>b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;</li> <li>c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;</li> <li>d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;</li> <li>e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;</li> <li>f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan</li> <li>g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 49 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:</p> <p>a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau</p> <p>b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.</p> <p>(4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:</p> <p>a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT;</p> <p>b. atas Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>c. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;</p> <p>d. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;</p> <p>e. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan</p>	<p>Ketentuan Pasal 50 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:</p> <p>a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;</p> <p>c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:</p> <p>a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau</p> <p>b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.</p> <p>(4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>Pasal 50</p> <p>Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:</p> <p>a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT;</p> <p>b. atas Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>c. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;</p> <p>d. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;</p> <p>e. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan</p>	<p>Ketentuan Pasal 50 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p>Pasal 50</p> <p>Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:</p> <p>a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;</p> <p>c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.	d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:</p> <p>a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);</p> <p>c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>d. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan</p> <p>e. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah).</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 66 ayat (2) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ... % (... persen).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Disarankan agar ditetapkan lebih rendah dari ayat (1) huruf a.</p>

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.	d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:</p> <p>a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);</p> <p>c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>d. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan</p> <p>e. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah).</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 66 ayat (2) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ... % (... persen).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Disarankan agar ditetapkan lebih rendah dari ayat (1) huruf a.</p>

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.</p>	<p>Ketentuan Pasal 67 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Makanan dan/atau Minuman terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);</li> <li>2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10 % (sepuluh persen);</li> </ol> </li> <li>b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</li> <li>e. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>(2) Tarif PBJT untuk warung kaki lima yang usahanya berusia kurang dari 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).</p> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diskotek ditetapkan sebesar 45% (Enam puluh persen);</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 70 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Makanan dan/atau Minuman sebesar ...% (... persen)</li> <li>b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</li> <li>e. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Bukan merupakan objek pajak makanan dan/atau minuman.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.</p>	<p>Ketentuan Pasal 67 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Makanan dan/atau Minuman terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);</li> <li>2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10 % (sepuluh persen);</li> </ol> </li> <li>b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</li> <li>e. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>(2) Tarif PBJT untuk warung kaki lima yang usahanya berusia kurang dari 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).</p> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diskotek ditetapkan sebesar 45% (Enam puluh persen);</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 70 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Makanan dan/atau Minuman sebesar ...% (... persen)</li> <li>b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</li> <li>e. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Bukan merupakan objek pajak makanan dan/atau minuman.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (Enam puluh persen);</p> <p>c. kelab malam ditetapkan sebesar 45% (Enam puluh persen);</p> <p>d. bar ditetapkan sebesar 45% (Enam puluh persen); dan</p> <p>e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 60% (Enam puluh persen).</p> <p>(4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	(4) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 80 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.</p>	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 82 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.</p>	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

*h*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (Enam puluh persen);</p> <p>c. kelab malam ditetapkan sebesar 45% (Enam puluh persen);</p> <p>d. bar ditetapkan sebesar 45% (Enam puluh persen); dan</p> <p>e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 60% (Enam puluh persen).</p> <p>(4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	(4) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 80 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.</p>	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 82 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.</p>	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

*h*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 ditambahkan 2 (dua) pasal baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Bagian ... Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal ...</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 ditambahkan 2 (dua) pasal baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Bagian ... Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal ...</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Bagian ... Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Bagian ... Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman pohon;</li> <li>b. pembuatan lubang atau sumur resapan;</li> <li>c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan</li> <li>d. pengelolaan limbah.</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, ditambahkan 1 (satu) ayat dan disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	<p>Disarankan agar ditetapkan dalam Peraturan Bupati</p> <p>Disarankan agar ditetapkan dalam Peraturan Bupati</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman pohon;</li> <li>b. pembuatan lubang atau sumur resapan;</li> <li>c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan</li> <li>d. pengelolaan limbah.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, ditambahkan 1 (satu) ayat dan disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	<p>Disarankan agar ditetapkan dalam Peraturan Bupati</p> <p>Disarankan agar ditetapkan dalam Peraturan Bupati</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPPD.</p> <p>(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPPD.</p> <p>(6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SPPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).</p> <p>(7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, SPPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain SPTPD.</p> <p>(5) Khusus untuk BPHTB, SPTPD dipersamakan sebagai SPPD.</p> <p>(6) Dihapus.</p> <p>(7) Dihapus.</p> <p>(8) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(9) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 68 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Disarankan agar ditetapkan dalam Peraturan Bupati</p> <p>Disarankan agar ditetapkan dalam Peraturan Bupati</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Ditetapkan dalam pasal baru di BAB Tata Cara Pemungutan</p>

*M*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPPD.</p> <p>(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPPD.</p> <p>(6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SPPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).</p> <p>(7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, SPPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain SPTPD.</p> <p>(5) Khusus untuk BPHTB, SPTPD dipersamakan sebagai SPPD.</p> <p>(6) Dihapus.</p> <p>(7) Dihapus.</p> <p>(8) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(9) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 68 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Disarankan agar ditetapkan dalam Peraturan Bupati</p> <p>Disarankan agar ditetapkan dalam Peraturan Bupati</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Ditetapkan dalam pasal baru di BAB Tata Cara Pemungutan</p>

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran dan pendataan;</li> <li>b. penetapan besaran Pajak terutang;</li> <li>c. pembayaran dan penyetoran;</li> <li>d. pelaporan;</li> <li>e. pengurangan, pembedulan, dan pembatalan ketetapan;</li> <li>f. pemeriksaan Pajak;</li> <li>g. penagihan Pajak;</li> <li>h. keberatan;</li> <li>i. gugatan;</li> <li>j. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan</li> <li>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p>

*M*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran dan pendataan;</li> <li>b. penetapan besaran Pajak terutang;</li> <li>c. pembayaran dan penyeteroran;</li> <li>d. pelaporan;</li> <li>e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;</li> <li>f. pemeriksaan Pajak;</li> <li>g. penagihan Pajak;</li> <li>h. keberatan;</li> <li>i. gugatan;</li> <li>j. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan</li> <li>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p>

M

		(3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

		(3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

		Ketentuan Pasal 86 dipindahkan setelah pasal yang mengatur objek BPHTB.	
		Setelah Pasal 86 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru dan dipindahkan setelah pasal yang mengatur objek BPHTB yaitu:	
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		Ketentuan pada BAB X dan BAB XI dihapus.	Ditetapkan dalam peraturan Bupati.
		Ketentuan pada BAB XIV tentang Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dipindahkan setelah BAB tentang Objek Retribusi.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c dihapus. Pasal 98</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		Ketentuan Pasal 86 dipindahkan setelah pasal yang mengatur objek BPHTB.	
		Setelah Pasal 86 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru dan dipindahkan setelah pasal yang mengatur objek BPHTB yaitu:	
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		Ketentuan pada BAB X dan BAB XI dihapus.	Ditetapkan dalam peraturan Bupati.
		Ketentuan pada BAB XIV tentang Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dipindahkan setelah BAB tentang Objek Retribusi.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c dihapus. Pasal 98</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan</p> <p>c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.</p> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. luas total lantai;</li> <li>2. indeks terintegrasi; dan</li> <li>3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan</li> </ol> <p>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. volume;</li> <li>2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan</li> <li>3. indeks Bangunan Gedung terbangun.</li> </ol>	<p>b. Tetap.</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pertambangan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan</li> <li>d. pelayanan pasar.</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 99 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

W

	<p>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan</p> <p>c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.</p> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. luas total lantai;</li> <li>2. indeks terintegrasi; dan</li> <li>3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan</li> </ol> <p>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. volume;</li> <li>2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan</li> <li>3. indeks Bangunan Gedung terbangun.</li> </ol>	<p>b. Tetap.</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pertambangan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan</li> <li>d. pelayanan pasar.</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 99 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:  a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;  b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan  c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

	<p>(5) Dikecualikandari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>(7) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan administrasi; dan</li> <li>b. pelayanan visum et repertum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 100 ayat (2) huruf b dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap.</li> <li>b. Dihapus.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 104 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

W

<p>(5) Dikecualikandari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>(7) Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan administrasi; dan</li> <li>b. pelayanan visum et repertum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 100 ayat (2) huruf b dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap.</li> <li>b. Dihapus.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 104 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

	<p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(4) Penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>(5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ul> <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.</p> <p>(7) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

	<p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(4) Penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>(5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:  a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan  c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.</p> <p>(7) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 114 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sewa yang masa sewanya kurang dari 1 (satu) tahun;</li> <li>b. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</li> <li>c. Pinjam Pakai;</li> <li>d. Kerja sama pemanfaatan;</li> <li>e. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan</li> <li>f. kerja sama penyediaan infrastruktur.</li> </ol> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</li> <li>b. kerja sama pemanfaatan;</li> <li>c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau</li> <li>d. kerja sama penyediaan infrastruktur.</li> </ol> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah</p> <p>(5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sudah ditetapkan dalam ayat (2)</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

*W*

	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 114 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sewa yang masa sewanya kurang dari 1 (satu) tahun;</li> <li>b. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</li> <li>c. Pinjam Pakai;</li> <li>d. Kerja sama pemanfaatan;</li> <li>e. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan</li> <li>f. kerja sama penyediaan infrastruktur.</li> </ol> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</li> <li>b. kerja sama pemanfaatan;</li> <li>c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau</li> <li>d. kerja sama penyediaan infrastruktur.</li> </ol> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah</p> <p>(5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sudah ditetapkan dalam ayat (2)</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

	<p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan  c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:  a. PBG;  b. penggunaan tenaga kerja asing; dan  c. pengelolaan pertambangan rakyat.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 115 ayat (1) huruf c dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Tetap.  a. Tetap.  b. Tetap.  c. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

*W*

	<p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan  c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:  a. PBG;  b. penggunaan tenaga kerja asing; dan  c. pengelolaan pertambangan rakyat.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 115 ayat (1) huruf c dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Tetap.  a. Tetap.  b. Tetap.  c. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

		Ketentuan Pasal 118 dihapus.	Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pertambahan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

*M*

		Ketentuan Pasal 118 dihapus.	Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pertambahan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 119 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

*M*

	<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 120 ayat (5) dan ayat (6) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan BAB I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	--	--	--

W

	<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 120 ayat (5) dan ayat (6) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan BAB I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	--	--	--

W

	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>Ketentuan Pasal 121 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	--

W

	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>Ketentuan Pasal 121 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	--

W

	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 122 ayat (5) dan ayat (6) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan BAB I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	--	---	--

W

	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 122 ayat (5) dan ayat (6) disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan BAB I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	--	---	--

W

	Pasal 123	Ketentuan Pasal 123 ayat (5) dihapus.  Pasal 123	
	<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p>
		Ketentuan BAB XVIII dan BAB XIX dihapus.	Disarankan agar ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

	Pasal 123	Ketentuan Pasal 123 ayat (5) dihapus.  Pasal 123	
	<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p>
		Ketentuan BAB XVIII dan BAB XIX dihapus.	Disarankan agar ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

		Ketentuan Pasal 129 ditambahkan 5 (lima) ayat baru sehingga menjadi:	
	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</li> <li>b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;</li> <li>c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;</li> <li>d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau</li> <li>e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

hw

		Ketentuan Pasal 129 ditambahkan 5 (lima) ayat baru sehingga menjadi:	
	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</li> <li>b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;</li> <li>c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;</li> <li>d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau</li> <li>e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		<p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</li> <li>c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau</li> <li>d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.</li> </ol> <p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	---

		<p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</li> <li>c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau</li> <li>d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.</li> </ul> <p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	---

	<p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(9) Tetap.</p> <p>(10) Tetap</p> <p>(11) Tetap</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>	<p>Ketentuan Pasal 130 ayat (2) dihapus, ditambahkan 1 (satu) ayat dan disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sudah tercantum dalam ketentuan ayat (1)</p>

*W*

	<p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(9) Tetap.</p> <p>(10) Tetap</p> <p>(11) Tetap</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>	<p>Ketentuan Pasal 130 ayat (2) dihapus, ditambahkan 1 (satu) ayat dan disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sudah tercantum dalam ketentuan ayat (1)</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.</p> <p>(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.</p>	<p>(3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.</p> <p>(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Setelah Pasal 130 ditambahkan BAB baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB ...</b> <b>KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH</b> <b>Pasal ...</b></p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <p>a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.</p> <p>(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.</p>	<p>(3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.</p> <p>(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Setelah Pasal 130 ditambahkan BAB baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB ...</b> <b>KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH</b> <b>Pasal ...</b></p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <p>a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.</p> <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p> <p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.</p> <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p> <p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;</li> <li>b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</li> <li>c. menolak permohonan Wajib Pajak.</li> </ol> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;</li> <li>b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</li> <li>c. menolak permohonan Wajib Pajak.</li> </ol> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. ...</li> </ol> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>BAB</b> <b>INSENTIF PEMUNGUTAN</b>  Pasal ...</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. ...</li> </ol> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>BAB</b> <b>INSENTIF PEMUNGUTAN</b>  Pasal ...</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">BAB ... KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

*M*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">BAB ... KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

*M*

		<p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>Pasal 132</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 132 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p>Pasal 132</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>

*W*

		<p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>Pasal 132</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 132 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p>Pasal 132</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
	<p style="text-align: center;">Pasal 135</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 135 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 135</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
	<p style="text-align: center;">Pasal 135</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 135 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 135</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

W

	<p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 136 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak diancam dengan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Diantara Pasal 136 dan Pasal 137 ditambahkan pasal baru dan BAB baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Pasal 135 dan Pasal 136 merupakan pendapatan negara.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>BAB</b> <b>SANKSI ADMINISTRATIF</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp.... (... Rupiah) untuk setiap SPTPD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

m

	<p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 136 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak diancam dengan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Diantara Pasal 136 dan Pasal 137 ditambahkan pasal baru dan BAB baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Pasal 135 dan Pasal 136 merupakan pendapatan negara.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp.... (... Rupiah) untuk setiap SPTPD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

m

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(5) Kriteria keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>dst.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan keadaan lain dituangkan dalam perda.</p>
	<p>Pasal 137</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 137 huruf b dihapus menjadi:</p> <p>Pasal 137</p> <p>Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 137 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(5) Kriteria keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>dst.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan keadaan lain dituangkan dalam perda.</p>
	<p>Pasal 137</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 137 huruf b dihapus menjadi:</p> <p>Pasal 137</p> <p>Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 137 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.	c. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 137 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Diantara Pasal 137 dan Pasal 138 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru menjadi:  Pasal ...  Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun 2025.	Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal ...  Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.	Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 139  Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.	Ketentuan Pasal 139 disempurnakan sehingga menjadi:  Pasal 139  Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.	Sesuai dengan Pasal 188 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

*Handwritten mark*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.	c. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 137 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Diantara Pasal 137 dan Pasal 138 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru menjadi:  Pasal ...  Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun 2025.	Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal ...  Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.	Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 139  Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.	Ketentuan Pasal 139 disempurnakan sehingga menjadi:  Pasal 139  Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.	Sesuai dengan Pasal 188 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

*W*

<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I Huruf C5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I Huruf C5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>
---	--	---

W

<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I Huruf C5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I Huruf C5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>
---	--	---

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN																																								
	<p>LAMPIRAN I  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  NOMOR ... TANGGAL ...</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM  RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>I. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM  DAERAH (RSUD)  H. KAMAR JENAZAH</p> <table border="1" data-bbox="219 597 1186 857"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 597 284 669">NO</th> <th data-bbox="284 597 652 669">JENIS LAYANAN</th> <th data-bbox="652 597 817 669">JASA SARANA</th> <th data-bbox="817 597 1041 669">JASA PELAYANAN</th> <th data-bbox="1041 597 1186 669">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 669 284 711">1</td> <td data-bbox="284 669 652 711">Penitipan Jenazah</td> <td data-bbox="652 669 817 711">30.000</td> <td data-bbox="817 669 1041 711">20.000</td> <td data-bbox="1041 669 1186 711">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 711 284 753">2</td> <td data-bbox="284 711 652 753">Pemulasaran Jenazah</td> <td data-bbox="652 711 817 753"></td> <td data-bbox="817 711 1041 753"></td> <td data-bbox="1041 711 1186 753"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 753 284 795"></td> <td data-bbox="284 753 652 795">-Mandikan Jenazah</td> <td data-bbox="652 753 817 795">60.000</td> <td data-bbox="817 753 1041 795">40.000</td> <td data-bbox="1041 753 1186 795">100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 795 284 857"></td> <td data-bbox="284 795 652 857">-Tindakan Suntik Formalin</td> <td data-bbox="652 795 817 857">90.000</td> <td data-bbox="817 795 1041 857">60.000</td> <td data-bbox="1041 795 1186 857">150.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>I. AMBULANCE</p> <table border="1" data-bbox="219 948 1161 1123"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 948 284 1003">NO</th> <th data-bbox="284 948 543 1003">JENIS LAYANAN</th> <th data-bbox="543 948 752 1003">JASA SARANA</th> <th data-bbox="752 948 941 1003">JASA PELAYANAN</th> <th data-bbox="941 948 1161 1003">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 1003 284 1091">1</td> <td data-bbox="284 1003 543 1091">Antar atau Jemput Pasien Luar Kota sd 35 Km</td> <td data-bbox="543 1003 752 1091">240.000</td> <td data-bbox="752 1003 941 1091">160.000,00</td> <td data-bbox="941 1003 1161 1091">400.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 1091 284 1123">2</td> <td data-bbox="284 1091 543 1123">Antar atau Jemput</td> <td data-bbox="543 1091 752 1123">360.000</td> <td data-bbox="752 1091 941 1123">240.000,00</td> <td data-bbox="941 1091 1161 1123">600.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Penitipan Jenazah	30.000	20.000	50.000	2	Pemulasaran Jenazah					-Mandikan Jenazah	60.000	40.000	100.000		-Tindakan Suntik Formalin	90.000	60.000	150.000	NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Antar atau Jemput Pasien Luar Kota sd 35 Km	240.000	160.000,00	400.000,00	2	Antar atau Jemput	360.000	240.000,00	600.000,00	<p>Dipindahkan kedalam retribusi pemanfaatan aset daerah.</p> <p>Dipindahkan kedalam retribusi pemanfaatan aset daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)																																							
1	Penitipan Jenazah	30.000	20.000	50.000																																							
2	Pemulasaran Jenazah																																										
	-Mandikan Jenazah	60.000	40.000	100.000																																							
	-Tindakan Suntik Formalin	90.000	60.000	150.000																																							
NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)																																							
1	Antar atau Jemput Pasien Luar Kota sd 35 Km	240.000	160.000,00	400.000,00																																							
2	Antar atau Jemput	360.000	240.000,00	600.000,00																																							

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN																																								
	<p>LAMPIRAN I  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  NOMOR ... TANGGAL ...</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM  RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>I. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM  DAERAH (RSUD)  H. KAMAR JENAZAH</p> <table border="1" data-bbox="219 597 1186 857"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 597 284 669">NO</th> <th data-bbox="284 597 652 669">JENIS LAYANAN</th> <th data-bbox="652 597 817 669">JASA SARANA</th> <th data-bbox="817 597 1041 669">JASA PELAYANAN</th> <th data-bbox="1041 597 1186 669">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 669 284 708">1</td> <td data-bbox="284 669 652 708">Penitipan Jenazah</td> <td data-bbox="652 669 817 708">30.000</td> <td data-bbox="817 669 1041 708">20.000</td> <td data-bbox="1041 669 1186 708">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 708 284 743">2</td> <td data-bbox="284 708 652 743">Pemulasaran Jenazah</td> <td data-bbox="652 708 817 743"></td> <td data-bbox="817 708 1041 743"></td> <td data-bbox="1041 708 1186 743"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 743 284 782"></td> <td data-bbox="284 743 652 782">-Mandikan Jenazah</td> <td data-bbox="652 743 817 782">60.000</td> <td data-bbox="817 743 1041 782">40.000</td> <td data-bbox="1041 743 1186 782">100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 782 284 857"></td> <td data-bbox="284 782 652 857">-Tindakan Suntik Formalin</td> <td data-bbox="652 782 817 857">90.000</td> <td data-bbox="817 782 1041 857">60.000</td> <td data-bbox="1041 782 1186 857">150.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>I. AMBULANCE</p> <table border="1" data-bbox="219 945 1161 1123"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 945 284 1003">NO</th> <th data-bbox="284 945 543 1003">JENIS LAYANAN</th> <th data-bbox="543 945 752 1003">JASA SARANA</th> <th data-bbox="752 945 941 1003">JASA PELAYANAN</th> <th data-bbox="941 945 1161 1003">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 1003 284 1091">1</td> <td data-bbox="284 1003 543 1091">Antar atau Jemput Pasien Luar Kota sd 35 Km</td> <td data-bbox="543 1003 752 1091">240.000</td> <td data-bbox="752 1003 941 1091">160.000,00</td> <td data-bbox="941 1003 1161 1091">400.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 1091 284 1123">2</td> <td data-bbox="284 1091 543 1123">Antar atau Jemput</td> <td data-bbox="543 1091 752 1123">360.000</td> <td data-bbox="752 1091 941 1123">240.000,00</td> <td data-bbox="941 1091 1161 1123">600.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Penitipan Jenazah	30.000	20.000	50.000	2	Pemulasaran Jenazah					-Mandikan Jenazah	60.000	40.000	100.000		-Tindakan Suntik Formalin	90.000	60.000	150.000	NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Antar atau Jemput Pasien Luar Kota sd 35 Km	240.000	160.000,00	400.000,00	2	Antar atau Jemput	360.000	240.000,00	600.000,00	<p>Dipindahkan kedalam retribusi pemanfaatan aset daerah.</p> <p>Dipindahkan kedalam retribusi pemanfaatan aset daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)																																							
1	Penitipan Jenazah	30.000	20.000	50.000																																							
2	Pemulasaran Jenazah																																										
	-Mandikan Jenazah	60.000	40.000	100.000																																							
	-Tindakan Suntik Formalin	90.000	60.000	150.000																																							
NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)																																							
1	Antar atau Jemput Pasien Luar Kota sd 35 Km	240.000	160.000,00	400.000,00																																							
2	Antar atau Jemput	360.000	240.000,00	600.000,00																																							

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA					HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		Pasien Luar Kota 35- 75 Km					
3		Antar atau Jemput Pasien Luar Kota 75- 100 Km	480.000	320.000,00	800.000,00		
4		Diatas 100 Km	480.000	320.000,00	800.000,00 * Tambahan 5.000,00/KM		
5		Antar atau Jemput Pasien Luar	2.700.000	1.800.000,00	4.500.000,00		
6		Antar Jenazah Luar Propinsi	2.700.000	1.800.000,00	4.500.000,00		
7		Antar atau Jemput Pasien Dalam Kota	120.000	80.000,00	200.000,00	Dipindahkan kedalam retribusi pemanfaatan aset daerah.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA					HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		Pasien Luar Kota 35- 75 Km				Dipindahkan kedalam retribusi pemanfaatan aset daerah.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
3		Antar atau Jemput Pasien Luar Kota 75- 100 Km	480.000	320.000,00	800.000,00		
4		Diatas 100 Km	480.000	320.000,00	800.000,00 * Tambahan 5.000,00/KM		
5		Antar atau Jemput Pasien Luar	2.700.000	1.800.000,00	4.500.000,00		
6		Antar Jenazah Luar Propinsi	2.700.000	1.800.000,00	4.500.000,00		
7		Antar atau Jemput Pasien Dalam Kota	120.000	80.000,00	200.000,00		

W

J. AMBULANCE ANTAR JENAZAH KE KECAMATAN DAN ANTAR DAERAH

1. KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Larantuka	137	933,375	622,250	1,555,625
2	Ende	147	997,125	664,750	1,661,875
3	Bajawa	282	1,857,750	1,238,500	3,096,250
4	Ruteng	460	2,992,500	1,995,000	4,987,500
5	Aimere	333	2,182,875	1,455,250	3,638,125
6	Mbay	275	1,813,125	1,208,750	3,021,875
7	Boawae	234	1,551,750	1,034,500	2,586,250
8	Mauponggo	238	1,577,250	1,051,500	2,628,750
9	Ndori	85	601,875	401,250	1,003,125
10	Tanjung Bunga	162	1,092,750	728,500	1,821,250
11	Wolowaru	83	589,125	392,750	981,875
12	Raja	280	1,845,000	1,230,000	3,075,000
13	Ndondo	55	410,625	273,750	684,375
14	Nggela	95	665,625	443,750	1,109,375
15	Moni	93	652,875	435,250	1,088,125
16	Reo	480	3,120,000	2,080,000	5,200,000

W

J. AMBULANCE ANTAR JENAZAH KE KECAMATAN DAN ANTAR DAERAH

1. KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Larantuka	137	933,375	622,250	1,555,625
2	Ende	147	997,125	664,750	1,661,875
3	Bajawa	282	1,857,750	1,238,500	3,096,250
4	Ruteng	460	2,992,500	1,995,000	4,987,500
5	Almere	333	2,182,875	1,455,250	3,638,125
6	Mbay	275	1,813,125	1,208,750	3,021,875
7	Boawae	234	1,551,750	1,034,500	2,586,250
8	Mauponggo	238	1,577,250	1,051,500	2,628,750
9	Ndori	85	601,875	401,250	1,003,125
10	Tanjung Bunga	162	1,092,750	728,500	1,821,250
11	Wolowaru	83	589,125	392,750	981,875
12	Raja	280	1,845,000	1,230,000	3,075,000
13	Ndondo	55	410,625	273,750	684,375
14	Nggela	95	665,625	443,750	1,109,375
15	Moni	93	652,875	435,250	1,088,125
16	Reo	480	3,120,000	2,080,000	5,200,000

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA					HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
2.	KECAMATAN/DESA					Dipindahkan kedalam retribusi pemanfaatan aset daerah.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
NO	KECAMATAN/DESA	JARAK (KM)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)		
1	Kee. Dalam Kota	1-10	63,750	42,500	106,250		
2	Kewapante	12	76,500	51,000	127,500		
3	Likot	15	95,625	63,750	159,375		
4	Walgete	21	133,875	89,250	223,125		
5	Watubala	25	159,375	106,250	265,625		
6	Napungbiri	28	178,500	119,000	297,500		
7	Nangahale	35	223,125	148,750	371,875		
8	Talibura	39	248,625	165,750	414,375		
9	Nebe	48	306,000	204,000	510,000		
10	Blawuk	50	318,750	212,500	531,250		
11	Boganatar	63	401,625	267,750	669,375		
12	Hikong	66	420,750	280,500	701,250		
13	Kebot	13	82,875	55,250	138,125		
14	Kloangrotat	15	95,625	63,750	159,375		
15	Mudung	17	108,375	72,250	180,625		
16	Blidit	25	159,375	106,250	265,625		
17	Baokrenget	35	223,125	148,750	371,875		
18	Lodong	33	210,375	140,250	350,625		
19	Ewa	36	229,500	153,000	382,500		
20	Kilawair	43	274,125	182,750	456,875		
21	Tua Bao	39	248,625	165,750	414,375		
22	Uru Ledu	44	280,500	187,000	467,500		
23	Enakter	50	318,750	212,500	531,250		
24	Tanarawa	53	337,875	225,250	563,125		
25	Pruda	60	382,500	255,000	637,500		
26	Hila	60	382,500	255,000	637,500		
27	Natar Mage	57	363,375	242,250	605,625		
28	Baokremot	59	376,125	250,750	626,875		
29	Wailamung	61	388,875	259,250	648,125		
30	Henga	64	408,000	272,000	680,000		
31	Hia	67	427,125	284,750	711,875		
32	Bokang	72	459,000	306,000	765,000		
33	Mude Jebak	74	471,750	314,500	786,250		
34	Dungan	66	420,750	280,500	701,250		
35	Ojang	72	459,000	306,000	765,000		
36	Botang	12	76,500	51,000	127,500		
37	Watublapi	14	89,250	59,500	148,750		
38	Baomekot	16	102,000	68,000	170,000		
39	Ohe	18	114,750	76,500	191,250		

N

NO.	RUMUSAN RAPERDA					HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
2.	KECAMATAN/DESA					Dipindahkan kedalam retribusi pemanfaatan aset daerah.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
NO	KECAMATAN/DESA	JARAK (KM)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)		
1	Kee. Dalam Kota	1-10	63,750	42,500	106,250		
2	Kewapante	12	76,500	51,000	127,500		
3	Likot	15	95,625	63,750	159,375		
4	Walgete	21	133,875	89,250	223,125		
5	Watubala	25	159,375	106,250	265,625		
6	Napungbiri	28	178,500	119,000	297,500		
7	Nangahale	35	223,125	148,750	371,875		
8	Talibura	39	248,625	165,750	414,375		
9	Nebe	48	306,000	204,000	510,000		
10	Blawuk	50	318,750	212,500	531,250		
11	Boganatar	63	401,625	267,750	669,375		
12	Hikong	66	420,750	280,500	701,250		
13	Kebot	13	82,875	55,250	138,125		
14	Kloangrotat	15	95,625	63,750	159,375		
15	Mudung	17	108,375	72,250	180,625		
16	Blidit	25	159,375	106,250	265,625		
17	Baokrenget	35	223,125	148,750	371,875		
18	Lodong	33	210,375	140,250	350,625		
19	Ewa	36	229,500	153,000	382,500		
20	Kilawair	43	274,125	182,750	456,875		
21	Tua Bao	39	248,625	165,750	414,375		
22	Uru Ledu	44	280,500	187,000	467,500		
23	Enakter	50	318,750	212,500	531,250		
24	Tanarawa	53	337,875	225,250	563,125		
25	Pruda	60	382,500	255,000	637,500		
26	Hila	60	382,500	255,000	637,500		
27	Natar Mage	57	363,375	242,250	605,625		
28	Baokremot	59	376,125	250,750	626,875		
29	Wailamung	61	388,875	259,250	648,125		
30	Henga	64	408,000	272,000	680,000		
31	Hia	67	427,125	284,750	711,875		
32	Bokang	72	459,000	306,000	765,000		
33	Mude Jebak	74	471,750	314,500	786,250		
34	Dungan	66	420,750	280,500	701,250		
35	Ojang	72	459,000	306,000	765,000		
36	Botang	12	76,500	51,000	127,500		
37	Watublapi	14	89,250	59,500	148,750		
38	Baomekot	16	102,000	68,000	170,000		
39	Ohe	18	114,750	76,500	191,250		

N

NO.	RUMUSAN RAPERDA						HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
40	Wolomotong	21	133,875	89,250	223,125			
41	Kloangpopot	24	153,000	102,000	255,000			
42	Ewa	29	184,875	123,250	308,125			
43	Habi Bola Lewat Ohe	37	235,875	157,250	393,125			
44	Doreng Lewat Ohe	40	280,500	187,000	467,500			
45	Natakoli	44	280,500	187,000	467,500			
46	Hebing Lewat Ohe	59	376,125	250,750	626,875			
47	Hale Lewat Ohe	61	388,875	259,250	648,125			
48	Umauta Lewat Watublapi	18	114,750	76,500	191,250			
49	Baluk Lewat Watublapi	22	140,250	93,500	233,750			
50	Hewokloang Lewat Watublapi	20	127,500	85,000	212,500			
51	Kewa gunung	23	146,625	97,750	244,375			
52	Hewokloang Lewat Nitakloang	16	102,000	68,000	170,000			
53	Kopong	14	89,250	59,500	148,750			
54	Baobatung	13	82,875	55,250	138,125			
55	Ili	11	70,125	46,750	116,875			
56	Bei	13	82,875	55,250	138,125			
57	Nara	14	89,250	59,500	148,750			
58	Wolokoli	18	114,750	76,500	191,250			

N

NO.	RUMUSAN RAPERDA						HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	40	Wolomotong	21	133,875	89,250	223,125		
	41	Kloangpopot	24	153,000	102,000	255,000		
	42	Ewa	29	184,875	123,250	308,125		
	43	Habi Bola Lewat Ohe	37	235,875	157,250	393,125		
	44	Doreng Lewat Ohe	40	280,500	187,000	467,500		
	45	Natakoli	44	280,500	187,000	467,500		
	46	Hebing Lewat Ohe	59	376,125	250,750	626,875		
	47	Hale Lewat Ohe	61	388,875	259,250	648,125		
	48	Umauta Lewat Watublapi	18	114,750	76,500	191,250		
	49	Baluk Lewat Watublapi	22	140,250	93,500	233,750		
	50	Hewokloang Lewat Watublapi	20	127,500	85,000	212,500		
	51	Kewa gunung	23	146,625	97,750	244,375		
	52	Hewokloang Lewat Nitakloang	16	102,000	68,000	170,000		
	53	Kopong	14	89,250	59,500	148,750		
	54	Baobatung	13	82,875	55,250	138,125		
	55	Ili	11	70,125	46,750	116,875		
	56	Bei	13	82,875	55,250	138,125		
	57	Nara	14	89,250	59,500	148,750		
	58	Wolokoli	18	114,750	76,500	191,250		

W

59	Baluk Lewat Ili	27	172,125	114,750	286,875		
60	Wolonwalu	30	191,250	127,500	318,750		
61	Ian	26	165,750	110,500	276,250		
62	Hokor	37	235,875	157,250	393,125		
63	Ipir	28	178,500	119,000	297,500		
64	Bola	25	159,375	106,250	265,625		
65	Habi Bola Lewat Bola	42	267,750	178,500	446,250		
66	Doreng Lewat Bola	44	280,500	187,000	467,500		
67	Hebing Lewat Bola	59	376,125	250,750	626,875		
68	Nata Koli Lewat Bola	49	312,375	208,250	520,625		
69	Orin Mude	12	76,500	51,000	127,500		
70	Rubit Lewat Geliting	19	121,125	80,750	201,875		
71	Wolomude	15	95,625	63,750	159,375		
72	Hubing Lewat Wairhubing	13	82,875	55,250	138,125		
73	Watuliwung	10	63,750	42,500	106,250		
74	Habi Gete	12	76,500	51,000	127,500		
75	Brai	10	63,750	42,500	106,250		
76	Nelle	10	63,750	42,500	106,250		
77	Habi Gahar	10	63,750	42,500	106,250		
78	Hoder	28	178,500	119,000	297,500		
79	Habi Janang	20	127,500	85,000	212,500		
80	Watubuku	14	89,244	59,496	148,740		
81	Tanjung Darat	49	312,375	208,250	520,625		
82	Wolohuler	13	82,875	55,250	138,125		
83	Nitakloang	13	82,875	55,250	138,125		
84	Kei	15	95,625	63,750	159,375		

59	Baluk Lewat Ili	27	172,125	114,750	286,875		
60	Wolonwalu	30	191,250	127,500	318,750		
61	Ian	26	165,750	110,500	276,250		
62	Hokor	37	235,875	157,250	393,125		
63	Ipir	28	178,500	119,000	297,500		
64	Bola	25	159,375	106,250	265,625		
65	Habi Bola Lewat Bola	42	267,750	178,500	446,250		
66	Doreng Lewat Bola	44	280,500	187,000	467,500		
67	Hebing Lewat Bola	59	376,125	250,750	626,875		
68	Nata Koli Lewat Bola	49	312,375	208,250	520,625		
69	Orin Mude	12	76,500	51,000	127,500		
70	Rubit Lewat Geliting	19	121,125	80,750	201,875		
71	Wolomude	15	95,625	63,750	159,375		
72	Hubing Lewat Wairhubing	13	82,875	55,250	138,125		
73	Watuliwung	10	63,750	42,500	106,250		
74	Habi Gete	12	76,500	51,000	127,500		
75	Brai	10	63,750	42,500	106,250		
76	Nelle	10	63,750	42,500	106,250		
77	Habi Gahar	10	63,750	42,500	106,250		
78	Hoder	28	178,500	119,000	297,500		
79	Habi Janang	20	127,500	85,000	212,500		
80	Watubuku	14	89,244	59,496	148,740		
81	Tanjung Darat	49	312,375	208,250	520,625		
82	Wolohuler	13	82,875	55,250	138,125		
83	Nitakloang	13	82,875	55,250	138,125		
84	Kei	15	95,625	63,750	159,375		

85	Nataweru	16	102,000	68,000	170,000
86	Kampung Guru	10	63,750	42,500	106,250
87	Nilo	15	95,625	63,750	159,375
88	Bloro	18	114,750	76,500	191,250
89	Ri'it	28	178,500	119,000	297,500
90	Nita	12	76,500	51,000	127,500
91	Tebuk	13	82,875	55,250	138,125
92	Gehak	18	114,750	76,500	191,250
93	Rotat	19	121,125	80,750	201,875
94	Dota	25	159,375	106,250	265,625
95	Natawulu	22	140,250	93,500	233,750
96	Wolowukak	16	102,000	68,000	170,000
97	Puho	28	178,500	119,000	297,500
98	Lela	20	127,500	85,000	212,500
99	Sikka	27	172,125	114,750	286,875
100	Dihit	22	140,250	93,500	233,750
101	Nanga	22	140,250	93,500	233,750
102	Ribang	20	127,500	85,000	212,500
103	Tilang	22	140,250	93,500	233,750
104	Nangablo	26	165,750	110,500	276,250
105	Ri'i Pu'a	24	153,000	102,000	255,000
106	Woloboa	32	204,000	136,000	340,000
107	Nirangkliung	41	261,375	174,250	435,625
108	Lekebai	34	216,750	144,500	361,250

W

85	Nataweru	16	102,000	68,000	170,000
86	Kampung Guru	10	63,750	42,500	106,250
87	Nilo	15	95,625	63,750	159,375
88	Bloro	18	114,750	76,500	191,250
89	Ri'it	28	178,500	119,000	297,500
90	Nita	12	76,500	51,000	127,500
91	Tebuk	13	82,875	55,250	138,125
92	Gehak	18	114,750	76,500	191,250
93	Rotat	19	121,125	80,750	201,875
94	Dota	25	159,375	106,250	265,625
95	Natawulu	22	140,250	93,500	233,750
96	Wolowukak	16	102,000	68,000	170,000
97	Puho	28	178,500	119,000	297,500
98	Lela	20	127,500	85,000	212,500
99	Sikka	27	172,125	114,750	286,875
100	Dihit	22	140,250	93,500	233,750
101	Nanga	22	140,250	93,500	233,750
102	Ribang	20	127,500	85,000	212,500
103	Tilang	22	140,250	93,500	233,750
104	Nangablo	26	165,750	110,500	276,250
105	Ri'i Pu'a	24	153,000	102,000	255,000
106	Woloboa	32	204,000	136,000	340,000
107	Nirangkliung	41	261,375	174,250	435,625
108	Lekebai	34	216,750	144,500	361,250

W

	109	Ratekalo	42	267,750	178,500	446,250		
	110	Feondari	45	286,875	191,250	478,125		
	111	Welafole	49	312,375	208,250	520,625		
	112	Tanangalu	36	229,500	153,000	382,500		
	113	Masabewa	41	261,375	174,250	435,625		
	114	Watukuku	43	274,125	182,750	456,875		
	115	Wolofeo	45	286,875	191,250	478,125		
	116	Warundari	50	318,750	212,500	531,250		
	117	Nuaria	49	312,375	208,250	520,625		
	118	Paga	45	286,875	191,250	478,125		
	119	Maulo'o	47	299,625	199,750	499,375		
	120	Wolowiro	48	306,000	204,000	510,000		
	121	Nuabari	53	337,875	225,250	563,125		
	122	Waturia	15	95,625	63,750	159,375		
	123	Nangarasong	18	114,750	76,500	191,250		
	124	Kolisia	21	133,875	89,250	223,125		
	125	Nawuteu	23	146,625	97,750	244,375		
	126	Magepanda	29	184,875	123,250	308,125		
	127	Ladubewa	36	229,500	153,000	382,500		
	128	Ndete	32	204,000	136,000	340,000		
	129	Koro	39	248,625	165,750	414,375		
	130	Duli	34	216,750	144,500	361,250		
	131	Woloboa	36	229,500	153,000	382,500		
	132	Nuase Lewat Paga	45	286,875	191,250	478,125		
	133	Welamosa	130	828,750	552,500	1,381,250		
	134	Ropa	90	573,750	382,500	956,250		
							Tarif langsung ditetapkan dalam nilai rupiah.	Sesuai dengan Pasal 92 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.

	109	Ratekalo	42	267,750	178,500	446,250		
	110	Feondari	45	286,875	191,250	478,125		
	111	Welafole	49	312,375	208,250	520,625		
	112	Tanangalu	36	229,500	153,000	382,500		
	113	Masabewa	41	261,375	174,250	435,625		
	114	Watukuku	43	274,125	182,750	456,875		
	115	Wolofeo	45	286,875	191,250	478,125		
	116	Warundari	50	318,750	212,500	531,250		
	117	Nuaria	49	312,375	208,250	520,625		
	118	Paga	45	286,875	191,250	478,125		
	119	Maulo'o	47	299,625	199,750	499,375		
	120	Wolowiro	48	306,000	204,000	510,000		
	121	Nuabari	53	337,875	225,250	563,125		
	122	Waturia	15	95,625	63,750	159,375		
	123	Nangarasong	18	114,750	76,500	191,250		
	124	Kolisia	21	133,875	89,250	223,125		
	125	Nawuteu	23	146,625	97,750	244,375		
	126	Magepanda	29	184,875	123,250	308,125		
	127	Ladubewa	36	229,500	153,000	382,500		
	128	Ndete	32	204,000	136,000	340,000		
	129	Koro	39	248,625	165,750	414,375		
	130	Duli	34	216,750	144,500	361,250		
	131	Woloboa	36	229,500	153,000	382,500		
	132	Nuase Lewat Paga	45	286,875	191,250	478,125		
	133	Welamosa	130	828,750	552,500	1,381,250		
	134	Ropa	90	573,750	382,500	956,250		
							Tarif langsung ditetapkan dalam nilai rupiah.	Sesuai dengan Pasal 92 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.

135	Wegok Natar	18	114,750	76,500	191,250	Dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.						
136	Kisa	41	261,375	174,250	435,625								
137	Nebo/Waidahi	99	631,125	420,750	1,051,875								
138	Siri Nako	117	745,875	497,250	1,243,125								
<b>K. KEGIATAN PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI (FARMASI PRODUK)</b>													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penjualan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai</td> <td>harga jual = 30% dari harga beli + PPN</td> </tr> </tbody> </table>								NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	1.	Penjualan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	harga jual = 30% dari harga beli + PPN
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF											
1.	Penjualan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	harga jual = 30% dari harga beli + PPN											
<b>5. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>													
N O	JENIS PELAYANAN	SASARAN	JASA SARANA	TARIF (Rp)	KE T								
1	Praktek lapangan mahasiswa D III atau sederajat	CI	20,000.00	20,000.00	OH								
		Jasa Sarana & Prasarana	2,000,000.00	2,000,000.00	PT								
		Jasa Manajemen	5,000,000.00	5,000,000.00	PT								
2	Praktek lapangan mahasiswa Strata I atau sederajat	CI	25,000.00	25,000.00	OH								
		Jasa Sarana & Prasarana	5,000,000.00	5,000,000.00	PT								
		Jasa Manajemen	7,500,000.00	7,500,000.00	PT								
3	Praktek lapangan mahasiswa Strata II dan Strata III	CI	50,000.00	50,000.00	OH								
		Jasa Sarana & Prasarana	250,000.00	250,000.00	PO								
		Jasa Manajemen	500,000.00	500,000.00	PO								

135	Wegok Natar	18	114,750	76,500	191,250	Dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
136	Kisa	41	261,375	174,250	435,625		
137	Nebo/Waidahi	99	631,125	420,750	1,051,875		
138	Siri Nako	117	745,875	497,250	1,243,125		

**K. KEGIATAN PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI (FARMASI PRODUK)**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Penjualan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	harga jual = 30% dari harga beli + PPN

**5. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

N O	JENIS PELAYANAN	SASARAN	JASA SARANA	TARIF (Rp)	KE T
1	Praktek lapangan mahasiswa D III atau sederajat	CI	20,000.00	20,000.00	OH
		Jasa Sarana & Prasarana	2,000,000.00	2,000,000.00	PT
		Jasa Manajemen	5,000,000.00	5,000,000.00	PT
2	Praktek lapangan mahasiswa Strata I atau sederajat	CI	25,000.00	25,000.00	OH
		Jasa Sarana & Prasarana	5,000,000.00	5,000,000.00	PT
		Jasa Manajemen	7,500,000.00	7,500,000.00	PT
3	Praktek lapangan mahasiswa Strata II dan Strata III	CI	50,000.00	50,000.00	OH
		Jasa Sarana & Prasarana	250,000.00	250,000.00	PO
		Jasa Manajemen	500,000.00	500,000.00	PO

NO.	RUMUSAN RAPERDA						HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	4	Praktek Lapangan mahasiswa Profesi	CI	30,000.00	30,000.00	OH		
			Jasa Sarana & Prasarana	7,500,000.00	7,500,000.00	PT		
			Jasa Manajemen	10,000,000.00	10,000,000.00	PT		
	5	Praktek Koas	Biaya RS:			PT		
			* Jasa Manajemen	15,000,000.00	15,000,000.00			
			* Jasa Sarana & Prasarana	10,000,000.00	10,000,000.00			
	6	Orientasi Mahasiswa	BHD	20,000.00	20,000.00	PO K		
			PMKP	10,000.00	10,000.00			
			PPI	10,000.00	10,000.00			
			Profil dan Kebijakan RS	10,000.00	10,000.00			
			SKP	10,000.00	10,000.00			
			Komunikasi Efektif	10,000.00	10,000.00			
			K3RS	10,000.00	10,000.00			
	7	Pengam bilan data awal	Diploma	100,000.00	100,000.00	PJ		
			Strata I	150,000.00	150,000.00			
			Strata II	200,000.00	200,000.00			
			Strata III	300,000.00	300,000.00			
			Umum	400,000.00	400,000.00			
	8	Penelitian	Diploma	200,000.00	200,000.00	PJ		
			Strata I	300,000.00	300,000.00			
Strata II			400,000.00	400,000.00				
Strata III			600,000.00	600,000.00				
Umum			600,000.00	600,000.00				

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA					HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
4	Praktek Lapangan mahasiswa Profesi	CI	30,000.00	30,000.00	OH		
		Jasa Sarana & Prasarana	7,500,000.00	7,500,000.00	PT		
		Jasa Manajemen	10,000,000.00	10,000,000.00	PT		
5	Praktek Koas	Biaya RS:			PT		
		* Jasa Manajemen	15,000,000.00	15,000,000.00			
		* Jasa Sarana & Prasarana	10,000,000.00	10,000,000.00			
6	Orientasi Mahasiswa	BHD	20,000.00	20,000.00	PO K		
		PMKP	10,000.00	10,000.00			
		PPI	10,000.00	10,000.00			
		Profil dan Kebijakan RS	10,000.00	10,000.00			
		SKP	10,000.00	10,000.00			
		Komunikasi Efektif	10,000.00	10,000.00			
		K3RS	10,000.00	10,000.00			
		Supervisi	10,000.00	10,000.00			
7	Pengam bilan data awal	Diploma	100,000.00	100,000.00	PJ		
		Strata I	150,000.00	150,000.00			
		Strata II	200,000.00	200,000.00			
		Strata III	300,000.00	300,000.00			
		Umum	400,000.00	400,000.00			
8	Penelitian	Diploma	200,000.00	200,000.00	PJ		
		Strata I	300,000.00	300,000.00			
		Strata II	400,000.00	400,000.00			
		Strata III	600,000.00	600,000.00			
		Umum	600,000.00	600,000.00			

W

	9	Magang praktek klinik atau praktek manajemen bagi pegawai RS atau instansi lain	Perawat/Bidan	300,000.00	300,000.00	OB		
			Dokter	400,000.00	400,000.00			
			Tenaga Kesehatan Lain	300,000.00	300,000.00			
			Tenaga non Kesehatan	300,000.00	300,000.00			
	10	Penggunaan Aula	Aula Besar	3,000,000.00	3,000,000.00	PK		
			Aula Kecil	1,000,000.00	1,000,000.00	PK		
	11	Kontribusi Narasumber / Trainer Keluar	Narasumber	750,000.00	750,000.00	OJP		
Pemateri/instruktur			250,000.00	250,000.00				

W

	9	Magang praktek klinik atau praktek manajemen bagi pegawai RS atau instansi lain	Perawat/Bidan	300,000.00	300,000.00	OB		
			Dokter	400,000.00	400,000.00			
			Tenaga Kesehatan Lain	300,000.00	300,000.00			
			Tenaga non Kesehatan	300,000.00	300,000.00			
	10	Penggunaan Aula	Aula Besar	3,000,000.00	3,000,000.00	PK		
			Aula Kecil	1,000,000.00	1,000,000.00	PK		
	11	Kontribusi Narasumber / Trainer Keluar	Narasumber	750,000.00	750,000.00	OJP		
Pemateri/instruktur			250,000.00	250,000.00				

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA						HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN																																											
	Rumah Sakit																																																		
6.	KUNJUNGAN KAJI TIRU						Dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="234 375 309 423">NO</th> <th data-bbox="309 375 732 423">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="732 375 1006 423">TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="1006 375 1241 423">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="234 423 309 483">1</td> <td data-bbox="309 423 732 483">Peserta Kaji Tiru</td> <td data-bbox="732 423 1006 483">150.000,00</td> <td data-bbox="1006 423 1241 483">OHK</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	1	Peserta Kaji Tiru			150.000,00	OHK																																									
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN																																																
1	Peserta Kaji Tiru	150.000,00	OHK																																																
II.	PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS						Pada Nomor 1 sampai 3 Tetap.  Ketentuan pada Jenis Pelayanan PENDIDIKAN (huruf a sampai dengan f) Dihapus.	Tidak Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.																																											
C.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS LAINNYA																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="234 656 309 760" rowspan="2">NO</th> <th data-bbox="309 656 632 760" rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="3" data-bbox="632 656 1440 688">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="632 688 857 760">JASA SARANA</th> <th data-bbox="857 688 1106 760">JASA PELAYANAN</th> <th data-bbox="1106 688 1440 760">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="234 760 309 829">1</td> <td data-bbox="309 760 632 829">Home Care (Dalam Kota)</td> <td data-bbox="632 760 857 829">51.057.00</td> <td data-bbox="857 760 1106 829">34.038.00</td> <td data-bbox="1106 760 1440 829">85.000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="234 829 309 938">2</td> <td data-bbox="309 829 632 938">Home Care (Luar Kota), sesuai jarak (Setiap Kelipatan 7 km)</td> <td data-bbox="632 829 857 938">51.057.00</td> <td data-bbox="857 829 1106 938">34.038.00</td> <td data-bbox="1106 829 1440 938">85.000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="234 938 309 1068">3</td> <td data-bbox="309 938 632 1068">Jasa Croschek TB dan malaria PENDIDIKAN</td> <td data-bbox="632 938 857 1068">4000.00/sempe</td> <td data-bbox="857 938 1106 1068">-</td> <td data-bbox="1106 938 1440 1068">4000.00/sempe</td> </tr> <tr> <td data-bbox="234 1068 309 1122">a</td> <td data-bbox="309 1068 632 1122">Praktek Klinik/minggu</td> <td data-bbox="632 1068 857 1122">-</td> <td data-bbox="857 1068 1106 1122">-</td> <td data-bbox="1106 1068 1440 1122">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="309 1122 632 1159">- Profesi</td> <td data-bbox="632 1122 857 1159">-</td> <td data-bbox="857 1122 1106 1159">-</td> <td data-bbox="1106 1122 1440 1159">100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="309 1159 632 1196">- D4/S1</td> <td data-bbox="632 1159 857 1196">-</td> <td data-bbox="857 1159 1106 1196">-</td> <td data-bbox="1106 1159 1440 1196">75.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="309 1196 632 1230">- D3</td> <td data-bbox="632 1196 857 1230">-</td> <td data-bbox="857 1196 1106 1230">-</td> <td data-bbox="1106 1196 1440 1230">50.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			JASA SARANA			JASA PELAYANAN	TOTAL	1	Home Care (Dalam Kota)	51.057.00	34.038.00	85.000.00	2	Home Care (Luar Kota), sesuai jarak (Setiap Kelipatan 7 km)	51.057.00	34.038.00	85.000.00	3	Jasa Croschek TB dan malaria PENDIDIKAN	4000.00/sempe	-	4000.00/sempe	a	Praktek Klinik/minggu	-	-	-		- Profesi	-	-	100.000		- D4/S1	-	-	75.000		- D3	-	-	50.000						
NO			JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																																															
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TOTAL																																															
1	Home Care (Dalam Kota)	51.057.00	34.038.00	85.000.00																																															
2	Home Care (Luar Kota), sesuai jarak (Setiap Kelipatan 7 km)	51.057.00	34.038.00	85.000.00																																															
3	Jasa Croschek TB dan malaria PENDIDIKAN	4000.00/sempe	-	4000.00/sempe																																															
a	Praktek Klinik/minggu	-	-	-																																															
	- Profesi	-	-	100.000																																															
	- D4/S1	-	-	75.000																																															
	- D3	-	-	50.000																																															

h

NO.	RUMUSAN RAPERDA						HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN		
	Rumah Sakit									
6.	KUNJUNGAN KAJI TIRU						Dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN							
1	Peserta Kaji Tiru	150.000,00	OHK				Pada Nomor 1 sampai 3 Tetap.	Tidak Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.		
II. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS										
C. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS LAINNYA										
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)								
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL						
1	Home Care (Dalam Kota)	51.057.00	34.038.00	85.000.00						
2	Home Care (Luar Kota), sesuai jarak (Setiap Kelipatan 7 km)	51.057.00	34.038.00	85.000.00						
3	Jasa Croschek TB dan malaria PENDIDIKAN	4000.00/sempe	-	4000.00/sempe					Ketentuan pada Jenis Pelayanan PENDIDIKAN (huruf a sampai dengan f) Dihapus.	
a	Praktek Klinik/minggu	-	-	-						
	- Profesi	-	-	100.000						
	- D4/S1	-	-	75.000						
	- D3	-	-	50.000						

h

b.	Praktek Non Klinik (Orang /Minggu)					
	- Profesi	-	-	75.000		
	- D4/S1	-	-	50.000		
	- D3	-	-	35.000		
	- SLTA	-	-	20.000		
	c. KOSULTASI					
	Kosultasi Dokter Umum			50.000		
Kosultasi Sanitasi			45.000			
-Kosultasi Hasil Pemeriksaan			20.000			
d.	PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI					
	Pengambilan Sampel < 7 km			150.000		
	- Pengambilan Sampel Setiap Kelipatan 7 km			20.000		
	e. STUDI BANDING					
	Institusi di luar UPTD Kabupaten Sikka					
-Pembekalan/JP L/Orang			200.000			
Sarana Prasarana/ Per Hari			200.000			
-Institusi diKabupaten Sikka			200.000			
Pembekalan /Orang/ Per hari						
i. PENELITIAN						
	-Per Responden			200.000		

W

b.	Praktek Non Klinik (Orang /Minggu)					
	- Profesi	-	-	75.000		
	- D4/S1	-	-	50.000		
	- D3	-	-	35.000		
	- SLTA	-	-	20.000		
c.	KOSULTASI					
	Kosultasi Dokter Umum			50.000		
	Kosultasi Sanitasi			45.000		
	-Kosultasi Hasil Pemeriksaan			20.000		
d.	PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI					
	Pengambilan Sampel < 7 km			150.000		
	- Pengambilan Sampel Setiap Kelipatan 7 km			20.000		
e.	STUDI BANDING					
	Institusi di luar UPTD Kabupaten Sikka					
	-Pembekalan/JP L/Orang			200.000		
	Sarana Prasarana/ Per Hari			200.000		
	-Institusi diKabupaten Sikka Pembekalan /Orang/Per hari			200.000		
I.	PENELITIAN					
	-Per Responden			200.000		

W

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN																				
	<p>LAMPIRAN II  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  NOMOR ... TANGGAL ...  RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>F. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>c. Pengujian di Bidang Perikanan</p> <table border="1" data-bbox="219 816 1201 1183"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 816 301 878">NO.</th> <th data-bbox="301 816 750 878">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th data-bbox="750 816 1011 878">SATUAN PEMAKAIAN</th> <th data-bbox="1011 816 1201 878">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 878 301 1183" rowspan="5">1.</td> <td data-bbox="301 878 750 956">Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Antar Pulau secara Mikrobiologis</td> <td data-bbox="750 878 1011 956"></td> <td data-bbox="1011 878 1201 956"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 956 750 1003">- 1 - 100</td> <td data-bbox="750 956 1011 1003">Per Kg</td> <td data-bbox="1011 956 1201 1003">50.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 1003 750 1060">- 101 - 500</td> <td data-bbox="750 1003 1011 1060">Penambahan Setiap Kg</td> <td data-bbox="1011 1003 1201 1060">350,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 1060 750 1117">- 501 - 1.000</td> <td data-bbox="750 1060 1011 1117">Penambahan Setiap Kg</td> <td data-bbox="1011 1060 1201 1117">250,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 1117 750 1183">- Lebih dari 1.000</td> <td data-bbox="750 1117 1011 1183">Penambahan Setiap Kg</td> <td data-bbox="1011 1117 1201 1183">150,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Antar Pulau secara Mikrobiologis			- 1 - 100	Per Kg	50.000,00	- 101 - 500	Penambahan Setiap Kg	350,00	- 501 - 1.000	Penambahan Setiap Kg	250,00	- Lebih dari 1.000	Penambahan Setiap Kg	150,00	<p>Dihapus.  Disarankan agar nomenklatur diubah menjadi penggunaan alat ....</p>	<p>Tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
NO.	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																				
1.	Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Antar Pulau secara Mikrobiologis																						
	- 1 - 100	Per Kg	50.000,00																				
	- 101 - 500	Penambahan Setiap Kg	350,00																				
	- 501 - 1.000	Penambahan Setiap Kg	250,00																				
	- Lebih dari 1.000	Penambahan Setiap Kg	150,00																				

*W*

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN																								
	<p>LAMPIRAN II  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  NOMOR ... TANGGAL ...  RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>F. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>c. Pengujian di Bidang Perikanan</p> <table border="1" data-bbox="219 816 1203 1183"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 816 301 878">NO.</th> <th data-bbox="301 816 750 878">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th data-bbox="750 816 1011 878">SATUAN PEMAKAIAN</th> <th data-bbox="1011 816 1203 878">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 878 301 956"></td> <td data-bbox="301 878 750 956">Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Antar Pulau secara Mikrobiologis</td> <td data-bbox="750 878 1011 956"></td> <td data-bbox="1011 878 1203 956"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 956 301 1000">1.</td> <td data-bbox="301 956 750 1000">- 1 - 100</td> <td data-bbox="750 956 1011 1000">Per Kg</td> <td data-bbox="1011 956 1203 1000">50.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 1000 301 1060"></td> <td data-bbox="301 1000 750 1060">- 101 - 500</td> <td data-bbox="750 1000 1011 1060">Penambahan Setiap Kg</td> <td data-bbox="1011 1000 1203 1060">350,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 1060 301 1120"></td> <td data-bbox="301 1060 750 1120">- 501 - 1.000</td> <td data-bbox="750 1060 1011 1120">Penambahan Setiap Kg</td> <td data-bbox="1011 1060 1203 1120">250,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 1120 301 1183"></td> <td data-bbox="301 1120 750 1183">- Lebih dari 1.000</td> <td data-bbox="750 1120 1011 1183">Penambahan Setiap Kg</td> <td data-bbox="1011 1120 1203 1183">150,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)		Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Antar Pulau secara Mikrobiologis			1.	- 1 - 100	Per Kg	50.000,00		- 101 - 500	Penambahan Setiap Kg	350,00		- 501 - 1.000	Penambahan Setiap Kg	250,00		- Lebih dari 1.000	Penambahan Setiap Kg	150,00	<p>Dihapus.  Disarankan agar nomenklatur diubah menjadi penggunaan alat ....</p>	<p>Tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
NO.	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																								
	Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Antar Pulau secara Mikrobiologis																										
1.	- 1 - 100	Per Kg	50.000,00																								
	- 101 - 500	Penambahan Setiap Kg	350,00																								
	- 501 - 1.000	Penambahan Setiap Kg	250,00																								
	- Lebih dari 1.000	Penambahan Setiap Kg	150,00																								

*W*

NO	RUMUSAN RAPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan				
		Antar Pulau secara Kimia				
		- 1 - 100	Per Kg	50.000,00		
	2.	- 101 - 500	Penambahan Setiap Kg	350,00		
		- 501 - 1.000	Penambahan Setiap Kg	250,00		
		- Lebih dari 1.000	Penambahan Setiap Kg	150,00		
			Kg			
	3.	Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan				
		Eksport				
		- 1 - 100	Per Kg	50.000,00		
		- 101 - 500	Penambahan Setiap Kg	350,00		
		- 501 - 1.000	Penambahan Setiap Kg	250,00		
		- Lebih dari 1.000	Penambahan Setiap Kg	150,00		
			Kg			
	d.	Pengujian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				
	I.	Pemeriksaan Produk Olahan Ternak			Dihapus. Disarankan agar nomenklatur diubah menjadi penggunaan alat ....	Tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	II.	Pemeriksaan/Uji Laboratorium Veteriner Kesehatan Hewan				
	III.	Pemeriksaan Lalu Lintas Ternak				

W

NO	RUMUSAN RAPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan				
		Antar Pulau secara Kimia				
		- I - 100	Per Kg	50.000,00		
	2.	- 101 - 500	Penambahan Setiap Kg	350,00		
		- 501 - 1.000	Penambahan Setiap Kg	250,00		
		- Lebih dari 1.000	Penambahan Setiap Kg	150,00		
			Kg			
	3.	Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan				
		Eksport				
		- I - 100	Per Kg	50.000,00		
		- 101 - 500	Penambahan Setiap Kg	350,00		
		- 501 - 1.000	Penambahan Setiap Kg	250,00		
		- Lebih dari 1.000	Penambahan Setiap Kg	150,00		
			Kg			
	d.	Pengujian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				
	I.	Pemeriksaan Produk Olahan Ternak			Dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal
	II.	Pemeriksaan/Uji Laboratorium Veteriner Kesehatan Hewan			Disarankan agar nomenklatur diubah menjadi penggunaan alat	34 ayat (1) huruf j Peraturan
	III.	Pemeriksaan Lalu Lintas Ternak			....	Pemerintah Nomor 35 Tahun
						2023.

W

e. Pengujian di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
3. Pemanfaatan Asset Daerah Berupa Stasiun Radio Milik Pemerintah Daerah				Dihapus. Disarankan agar nomenklatur diubah menjadi penggunaan alat ....	Tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)		
1	Pemutaran Iklan/reklame dan pengumuman:				
	a. Kategori nasional/regional	Durasi Per 60 detik	25.000,00		
		Durasi Per 30 detik	15.000,00		
	b. Kategori lokal/daerah	Durasi Per 60 detik	15.000,00		
		Durasi Per 30 detik	10.000,00		
2	Blocking time (pengaturan waktu sepenuhnya)				
	a. Kategori nasional/regional	Per acara	600.000,00		
	b. Kategori lokal/daerah	Per acara	300.000,00		
3	Pengumuman dan Radiogram				
	a. Pengumuman Pemerintah dan Swasta/perorangan	Per 1 kali baca	10.000,00		
	b. Pengumuman berita duka dan berita keluarga	Per 1 kali baca	2.500,00		
Lampiran I					Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Kemenkeu
Lampiran II					
Lampiran III					

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG BANTUAN HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	<i>g</i>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*Kosmas D. Lana*  
**KOSMAS D. LANA**

e. Pengujian di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.																																																
3. Pemanfaatan Asset Daerah Berupa Stasiun Radio Milik Pemerintah Daerah																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemutaran Iklan/reklame dan pengumuman:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kategori nasional/regional</td> <td>Durasi Per 60 detik</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Durasi Per 30 detik</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kategori lokal/daerah</td> <td>Durasi Per 60 detik</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Durasi Per 30 detik</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Blocking time (pengaturan waktu sepenuhnya)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kategori nasional/regional</td> <td>Per acara</td> <td>600.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kategori lokal/daerah</td> <td>Per acara</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengumuman dan Radiogram</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pengumuman Pemerintah dan Swasta/perorangan</td> <td>Per 1 kali baca</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Pengumuman berita duka dan berita keluarga</td> <td>Per 1 kali baca</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1	Pemutaran Iklan/reklame dan pengumuman:				a. Kategori nasional/regional	Durasi Per 60 detik	25.000,00			Durasi Per 30 detik	15.000,00		b. Kategori lokal/daerah	Durasi Per 60 detik	15.000,00			Durasi Per 30 detik	10.000,00	2	Blocking time (pengaturan waktu sepenuhnya)				a. Kategori nasional/regional	Per acara	600.000,00		b. Kategori lokal/daerah	Per acara	300.000,00	3	Pengumuman dan Radiogram				a. Pengumuman Pemerintah dan Swasta/perorangan	Per 1 kali baca	10.000,00		b. Pengumuman berita duka dan berita keluarga	Per 1 kali baca	2.500,00	Dihapus. Disarankan agar nomenklatur diubah menjadi penggunaan alat ....	Tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																
1	Pemutaran Iklan/reklame dan pengumuman:																																																		
	a. Kategori nasional/regional	Durasi Per 60 detik	25.000,00																																																
		Durasi Per 30 detik	15.000,00																																																
	b. Kategori lokal/daerah	Durasi Per 60 detik	15.000,00																																																
		Durasi Per 30 detik	10.000,00																																																
2	Blocking time (pengaturan waktu sepenuhnya)																																																		
	a. Kategori nasional/regional	Per acara	600.000,00																																																
	b. Kategori lokal/daerah	Per acara	300.000,00																																																
3	Pengumuman dan Radiogram																																																		
	a. Pengumuman Pemerintah dan Swasta/perorangan	Per 1 kali baca	10.000,00																																																
	b. Pengumuman berita duka dan berita keluarga	Per 1 kali baca	2.500,00																																																
Lampiran I			Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Kemenkeu																																																
Lampiran II																																																			
Lampiran III																																																			

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
KABAG BANTUAN HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	<i>g</i>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*Kosmas D. Lana*  
**KOSMAS D. LANA**